

Kontribusi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rokan Hulu

Sakti Wibowo¹, Dwi Fionasari², Norra Isnasia Rahayu³
^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Riau -¹210301047@student.umri.ac.id
-²dwifionasari@gmail.com
-³norraisnasiaarahayu@gmail.com

Abstrak— This study aims to analyze the local government's contribution to improving the effectiveness of edible bird's nest tax collection in Rokan Hulu Regency. The tax represents a potential source of local revenue; however, its realization remains suboptimal. This research adopts a qualitative approach using descriptive methods. Data were gathered through interviews with officials from the Regional Revenue Office, edible bird's nest business owners, and relevant documentation. The findings indicate that the local government's contribution has not been optimal, as seen in the lack of outreach, limited supervision, and ineffective tax rate determination and collection systems. Moreover, the participation of business actors is low due to limited understanding and lack of trust in the regional tax management system. The study concludes that the effectiveness of edible bird's nest tax collection can be enhanced through policy reform, improved capacity of tax officers, and stronger collaboration between the government and business stakeholders.

Keywords: *Edible Bird's Nest Tax, Local Revenue, Local Government, Tax Effectiveness, Policy Reform*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan keuangan Negara bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu, sisa anggaran tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-undang NO 35 Tahun 2023 mengatur tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, undang-undang ini membahas berbagai aspek terkait pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk ketentuan umum, pengaturan dan pelaksanaan bagi hasil.

Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor Undang-undang NO 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi andalan pendapatan Kabupaten Rokan Hulu yaitu pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet dikenakan atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet. Tarif yang dikenakan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet berdasarkan harga pasar umum (Peraturan Bupati Rokan Hulu, 2023).

Di bawah ini dijelaskan Target dan Realisasinya dalam 5 tahun terakhir penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1. Target Dan Realisasi Penerima Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi (audit)	Persentase Realisasi
2020	50,000,000,00	79,173,800,00	158.35%
2021	50,000,000,00	99,917,300,00	199.83%
2022	350,000,000,00	92,623,000,00	26.46%
2023	384,000,000,00	85,410,000,00	22.24%
2024	437,760,000.00	104,412,560,00	22.85%

Sumber: Bapenda Rokan Hulu

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa persentase target dan realisasi penerimaan pajak burung walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 sampai Tahun 2021 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan 26,46% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan 22.24% dan pada tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 22.85% Dari data-data tersebut isunya Bahwasanya 3 tahun sebelumnya terealisasinya belum mencapai target, saya ingin tau apakah minimnya kesadaran masyarakat pengusaha sarang burung walet dalam membayar pajak atau pemerintahnya kurang mensosialisasikan dan kurang gencar mengawasi pajak sarang burung walet ini.

Rincian jumlah pengusaha sarang burung waalet pada tahun 2024 dapat dilihat tabel di bahwa ini:

Tabel 2 Jumlah Pengusaha Sarang Burung Walet


No	Jumlah bangunan	aktif	Tidak aktif
1.	700	150	550

Tabel di atas menunjukkan data jumlah bangunan sarang burung walet yang ada di Kabupaten Rokan Hulu beserta status aktivitasnya. Dari total 700 bangunan yang tercatat, hanya sekitar 150 bangunan yang saat ini aktif beroperasi, sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 550 bangunan, dalam kondisi tidak aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan sarang burung walet belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (pajak sarang burung walet) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil.

Pemungutan Pajak Daerah tidak lepas dari efektivitas serta kontribusi terhadap PAD. Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah (Handoko, 2013:2).

Adapun dari isu di atas menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian dengan judul **KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN ROKAN HULU.**

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik untuk menganalisis pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hulu, dengan dasar hukum UU No. 9 Tahun 2023. Efektivitas diukur dari rasio realisasi terhadap target, sedangkan kontribusi diukur dari perbandingan penerimaan pajak terhadap PAD. Meskipun ada regulasi, masih ada kendala dalam pelaksanaan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi hambatan dan mengevaluasi solusi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi terhadap PAD.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan melibatkan pengusaha sarang burung walet di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami secara mendalam fenomena pemungutan pajak sarang burung walet dan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitasnya.

Data yang digunakan terdiri dari data primer, diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung pada pejabat Bapenda dan pengusaha sarang burung walet, serta data sekunder dari dokumen dan laporan resmi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Informan dipilih secara purposive sampling, terdiri dari pejabat Bapenda dan pelaku usaha yang terkait langsung dengan objek penelitian. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman, melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi teori, sumber, teknik, dan waktu, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini diperoleh data target dan realisasi pajak sarang burung walet dan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dengan analisis data sebagai berikut:

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi (audit)	Persentase Realisasi
2020	50,000,000,00	79,173,800,00	158.35%
2021	50,000,000,00	99,917,300,00	199.83%
2022	350,000,000,00	92,623,000,00	26.46%
2023	384,000,000,00	85,410,000,00	22.24%
2024	437,760,000.00	104,412,560,00	22.85%

Sumber: Bapenda Rokan Hulu

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa persentase target dan realisasi penerimaan pajak burung walet di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 sampai Tahun 2021 mengalami peningkatan sedangkan

pada tahun 2022 mengalami penurunan 26,46% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan 22,24% dan pada tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 22,85%. Dari data-data tersebut isunya Bahwasanya 3 tahun sebelumnya terealisasinya belum mencapai target.

Hasil perhitungan kontribusi pajak Sarang Burung walet Terhadap pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Sarang burung Walet Terhadap pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PSBW	Realisasi PAD	Kontribusi
2020	79,173,800,00	101.033.192.579.64	0,78%
2021	99,917,300,00	160.860.260.332.50	0,62%
2022	92,623,000,00	108.322.526.723.15	0,6%
2023	85,410,000,00	146.371.650.406.59	0,58%
2024	104,412,560,00	143.755.433.174.57	0,72%

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Dari tabel di atas Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD sangat kecil, rata-rata di bawah 1%. Rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 0,66%. ini menandakan bahwa potensi pajak tersebut belum bekerja dengan optimal.

Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rokan Hulu

Sesuai dengan data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan perwakilan Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase target dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 26,46%, pada tahun 2023 menurun sebesar 22,24%, dan pada tahun 2024 kembali menurun sebesar 22,85%. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini sejalan dengan hasil wawancara dengan pejabat Kantor Bapenda Kabupaten Rokan Hulu, seperti yang diungkapkan oleh R1 selaku Kepala Subbagian Umum kantor Bapenda, yang mengatakan bahwa:

"Efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hulu masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi riil yang ada. Banyak usaha sarang burung walet belum terdaftar secara resmi, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Di samping itu, masih terdapat pengusaha sarang burung walet yang belum menyadari kewajiban untuk melaporkan usahanya dan membayar pajak."

Data dari Bapenda Rokan Hulu menunjukkan efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet menurun drastis dari 158,35% (2020) menjadi 22,85% (2024), disebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dan banyak usaha yang tidak terdata resmi.

Di sisi lain, pengusaha sarang burung walet juga memberikan alasan terkait kendala pelaporan usahanya dan pembayaran pajak. Seperti diungkapkan oleh R4 selaku pengusaha walet: *"Bagaimana pengusaha dapat membayar pajak, sedangkan penghasilan dari usaha sarang burung walet ini tidak menentu karena masih dalam tahap merintis."*

Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, diketahui bahwa efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 158,35% pada tahun 2020 menjadi hanya 22,85% pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan usahanya serta membayar pajak, dan banyaknya bangunan usaha sarang burung walet yang belum terdaftar secara resmi. Di sisi lain, para pengusaha walet mengeluhkan ketidakpastian pendapatan karena sebagian besar usaha masih dalam tahap perintisan, sehingga merasa keberatan untuk membayar pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hulu belum optimal dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Kontribusi Yang Di Lakukan Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tersebut tergolong sangat kecil, yaitu berkisar antara 0,58% hingga 0,78%. Kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 0,78%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,58%. Rata-rata kontribusi selama lima tahun adalah sekitar 0,66%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak dari sektor sarang burung walet belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam sebagaimana diungkapkan oleh R2 selaku bagian pembukuan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang menyatakan sebagai berikut:

"Kontribusi yang telah dilakukan cukup banyak, antara lain melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang dilakukan dengan cara mengundang wajib pajak ke satu tempat atau langsung mendatangi beberapa lokasi. Sebagai contoh, di Kabupaten Intan telah dilaksanakan sosialisasi dengan menyediakan makanan ringan dan minuman, namun tingkat kehadiran peserta masih tergolong rendah. Pemerintah juga berupaya mendorong kepatuhan wajib pajak melalui asosiasi pengusaha walet serta memanfaatkan media masa seperti radio dan surat kabar."

Dari sisi pelaku usaha sarang burung walet, R5 menyatakan:

"Dukungan dari pemerintah memang ada, meskipun masih terbatas. Pemerintah sesekali memberikan pelatihan terkait budidaya walet serta melakukan sosialisasi mengenai pajak. Namun, dukungan dalam bentuk finansial atau bantuan langsung masih sangat minim."

Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir tergolong sangat rendah, dengan rata-rata hanya 0,66%, dan kontribusi tertinggi hanya mencapai 0,78% pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa potensi fiskal dari sektor ini belum tergali secara maksimal. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, seperti sosialisasi Perda dan Pergub, edukasi perpajakan, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan media massa. Namun, efektivitas langkah ini masih terbatas karena rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya dukungan finansial kepada pelaku usaha. Meskipun pelatihan dan sosialisasi telah diberikan, para pengusaha walet masih merasakan kurangnya bantuan konkret dari pemerintah.

Kendala Yang Dihadapi Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Dalam penelitian ini yang membahas tentang pajak sarang burung walet, terdapat beberapa kendala dalam proses pemungutan pajak. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran para pengusaha sarang burung walet, yang cenderung santai atau kurang memperhatikan kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat kendala dalam memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan kepada para pengusaha, serta kesulitan dalam mengidentifikasi siapa pemilik sah dari sarang burung walet tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh R1 selaku Kepala Subbagian Umum dalam wawancara dengan peneliti, sebagai berikut:

"Kendala yang dihadapi cukup beragam, akan tetapi, kendala paling signifikan adalah banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban melaporkan usaha dan membayar pajak. Di samping itu, terdapat pengusaha sarang burung walet yang tidak berdomisili di daerah setempat, sehingga proses penagihan menjadi sulit dilakukan."

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hulu adalah rendahnya kesadaran para pengusaha untuk melaporkan usaha dan membayar pajak. Banyak pengusaha bersikap acuh terhadap kewajiban perpajakannya dan kurang memahami aturan yang berlaku. Selain itu, kesulitan juga muncul dalam proses identifikasi pemilik sah bangunan walet, terutama karena sebagian pengusaha tidak berdomisili di daerah tersebut, sehingga menyulitkan upaya penagihan dan sosialisasi dari pihak pemerintah daerah.

Solusi Pemerintah Dalam Menghadapi Permasalahan Pendapatan Daerah Pajak Sarang Burung Walet

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pengusaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pajak. Upaya lain dilakukan dengan mendorong pelaporan usaha secara mandiri dan menjalin kerja sama dengan aparat desa guna memperoleh informasi lapangan yang lebih akurat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan para pengusaha sarang burung walet dapat melaporkan usahanya dan membayar pajak sesuai ketentuan, sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat dan

dialokasikan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. informasi tersebut diungkapkan oleh R2 selaku pejabat pada Bidang Pendataan juga menyampaikan:

"Berbagai solusi telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan aparat hukum dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet, tidak hanya pajak sarang burung walet, tetapi juga 11 jenis pajak daerah lainnya. Pemerintah daerah juga sering menyampaikan informasi tentang pajak sarang burung walet, berbagai solusi, serta surat pemberitahuan, namun upaya tersebut belum memberikan dampak yang signifikan."

Kesimpulannya, Untuk mengatasi rendahnya kesadaran pengusaha sarang burung walet dalam membayar pajak, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi berkelanjutan tentang pentingnya kepatuhan pajak, mendorong pelaporan usaha secara mandiri, serta menjalin kerja sama dengan aparat desa untuk memperoleh data yang akurat. Pemerintah juga menggandeng aparat hukum dalam meningkatkan kepatuhan tidak hanya terhadap pajak sarang burung walet, tetapi juga jenis pajak daerah lainnya. Meskipun berbagai informasi dan surat pemberitahuan telah disampaikan, dampak dari upaya tersebut dinilai masih belum signifikan.

4. KESIMPULAN

1. Efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hulu menurun signifikan dalam tiga tahun terakhir akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dan banyaknya usaha yang belum terdaftar, sementara pengusaha mengeluhkan pendapatan yang belum stabil. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.
2. Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Rokan Hulu masih sangat rendah, rata-rata hanya 0,66%. Upaya pemerintah seperti sosialisasi dan edukasi belum efektif karena rendahnya partisipasi dan minimnya dukungan bagi pelaku usaha. Potensi fiskal sektor ini belum tergarap optimal.
3. Kendala utama pemungutan pajak sarang burung walet di Rokan Hulu adalah rendahnya kesadaran pengusaha dan sulitnya identifikasi pemilik bangunan, terutama yang berdomisili di luar daerah, sehingga menghambat penagihan dan sosialisasi.
4. Pemerintah Rokan Hulu telah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak sarang burung walet melalui sosialisasi, kerja sama aparat desa, dan penegakan hukum, namun dampaknya masih belum signifikan.

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk merencanakan waktu dan transportasi dengan lebih matang jika lokasi penelitian jauh dari kampus, agar frekuensi kunjungan lapangan tetap optimal dan data yang diperoleh lebih mendalam.
2. Untuk Penelitian yang Lebih Komprehensif, sebaiknya melibatkan lebih banyak informan, baik dari pihak pemerintah maupun pelaku usaha, agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzura, N. P. (2024). *Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Upt Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Athika, F., & Kesuma, A. I. (2024). *Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Timur. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1),
- Ewa Zulfikar Arma, E. (2022). *Analisi Potensi Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Fitri, Z. (2023). *Analisis Potensi Dan Upaya Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet Di Upt Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Fitri, Z. (2023). *Analisis Potensi Dan Upaya Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet Di Upt Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.

- Fitri, Z. (2023). *Analisis Potensi Dan Upaya Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet Di Upt Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Fionasari, D., Putri, A. A., & Fachrizon, F. (2021). *Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2(1), 1-7.
- Iriranto, R. D. (2022). *Efektivitas Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Batang*. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 7(1), 01-10.
- Lasmana, Eko. 1992. *Sistem Perpajakan di Indonesia, Buku Pertama*. Jakarta Prima Kampus Grafika
- Mulalinda, N., Tanor, L., & Rumangit, M. (2022). *Analisis Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur: Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 29-35.
- Nim, M. (2016). *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pengusaha Walet Membayar Pajak Di Kabupaten Sambas*. PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal), 5(2).
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta
- Suriani, S. (2018). *Potensi Dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia)
- Ramadhona, N. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Menunjang Peningkatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI* (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridianti Palembang).
- Manopo, S. G. (2015). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(3).
- Nada, A. S. Q. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal*
- Undang-undang NO 35 tahun 2023 *mengatur tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, undang-undang ini membahas berbagai aspek terkait pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk ketentuan umum, pengaturan dan pelaksanaan bagi hasil.*
- Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;*